



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 137 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

9. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.
10. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil pada UPT Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu.
11. Pengadaan pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut.
12. Analisa Jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur.
13. Analisa Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
14. Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah proses penetapan menjadi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil setelah melalui masa percobaan dan evaluasi.
15. Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut.
16. Seleksi adalah proses pengisian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Tenaga Umum; dan
 - b. Tenaga Kesehatan.
- (2) Tenaga Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi:
 - a. Tenaga Ketatausahaan dan Kepegawaian;
 - b. Tenaga Keuangan;
 - c. Tenaga Perbekalan dan Perlengkapan; dan
 - d. Tenaga Teknologi Informasi.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - a. Tenaga Medis; dan
 - b. Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pengadaan Tenaga Umum dan Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui proses seleksi.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
- (2) Berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut membuat perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup:
 - a. data lowongan yang dibutuhkan;
 - b. jumlah kebutuhan; dan
 - c. sumber dana.

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melaporkan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati yang diajukan bersama dengan laporan perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati, Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melaksanakan proses pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diselenggarakan dengan cara seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dengan Keputusan.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan persyaratan;
 - b. mengumumkan pelaksanaan seleksi;
 - c. melaksanakan seleksi;
 - d. mengumumkan hasil seleksi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 7

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali ditentukan lain;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
- e. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah;
- g. bersedia menandatangani kontrak kerja;
- h. surat keterangan bebas narkoba;
- i. surat pernyataan tidak memakai narkoba;
- j. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; dan
- k. persyaratan lain yang ditentukan sesuai formasi jabatan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Seleksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Seleksi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil meliputi tahapan:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran pelamar;
- c. pelaksanaan seleksi; dan
- d. pengumuman hasil seleksi.

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 9

- (1) Pengumuman seleksi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD UPT Puskesmas diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. formasi, kualifikasi jabatan, dan jumlah kebutuhan;
 - b. persyaratan;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 10

Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan surat lamaran sesuai dengan alamat yang ditentukan dengan dilengkapi berkas persyaratan.

Paragraf 4
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 11

Seleksi pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi tertulis, praktek, dan wawancara.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara seleksi pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Pimpinan BLUD UPT Puskesmas.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 13

Berdasarkan hasil seleksi, panitia pelaksana menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus.

BAB IV
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan untuk proses pengadaan melalui seleksi.

Bagian Kedua
Seleksi

Pasal 15

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyerahkan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, dinyatakan gugur.

Pasal 16

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi wajib menandatangani kontrak masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi kinerjanya oleh pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan memenuhi masa percobaan diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dengan masa kontrak 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB V

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 17

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhirnya masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. mengajukan permohonan berhenti;
 - c. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; dan/atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan.

Pasal 18

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 19

Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran BLUD UPT Puskesmas dan dibuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK) Kabupaten Tanah Laut dapat diangkat secara langsung menjadi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa kontrak berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 14 Desember 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 14 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI